



SALINAN

RH

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR 28 TAHUN 2026

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara, perlu komponen standar pelayanan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB);
 - b. bahwa untuk mewujudkan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan secara profesional dan akuntabel agar dapat memenuhi hak setiap warga negara untuk didaftarkan dalam daftar pemilih;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara tentang Standar Pelayanan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

- Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang

- Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);
 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 317/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 127 Tahun 2022 tentang Peta Proses Bisnis di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG STANDAR PELAYANAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memuat Penyampaian Layanan (*Service Point*) dan Pengelolaan Pelayanan (*Manufacturing*).

KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor 469 Tahun 2025 tentang Standar Pelayanan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 20 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA,

ttd.

HAYU VANDY P.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN LUWU UTARA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU
 UTARA NOMOR 28 TAHUN 2026
 TENTANG STANDAR PELAYANAN
 PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
 BERKELANJUTAN DI LINGKUNGAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 LUWU UTARA

STANDAR PELAYANAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
 (PDPB) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LUWU UTARA

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN (<i>SERVICE POINT</i>)		
1.	Persyaratan	1. Pengguna layanan mengisi formulir tanggapan dan masukan masyarakat terhadap Daftar Pemilih Berkelanjutan yang berisi Identitas Pemohon berupa Nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Kartu Keluarga (NKK), dan nomor telepon seluler yang bisa dihubungi. 2. Pengguna layanan menyerahkan fotocopy atau memperlihatkan dokumen KTP Elektronik sebagai bukti dukung (dapat dibantu oleh petugas untuk mendokumentasikan). 3. Syarat Pemilih: <ul style="list-style-type: none"> - Genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin, atau sudah pernah kawin; - Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; - Berdomisili di wilayah KPU Luwu Utara dibuktikan dengan KTP-el; - Bukan anggota TNI/Polri.
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1. Datang langsung ke Kantor KPU Luwu Utara dengan cara: <ul style="list-style-type: none"> - Pemohon layanan diterima oleh petugas PPID; - Difasilitasi oleh petugas PPID untuk dilayani oleh Petugas <i>Helpdesk</i> Pelayanan PDPB di Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi: 1) Pemohon mengisi buku <i>helpdesk</i>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>PDPB, wajib mengisi seluruh kolom yang tersedia termasuk nomor telepon/whatsapp</p> <ol style="list-style-type: none">2) Pemohon menunjukkan KTP Elektronik. <i>(Jika pemohon tidak membawa KTP Elektronik, maka dapat dilanjutkan melalui whatsapp ke petugas helpdesk)</i>3) Petugas <i>Helpdesk</i> mengecek data melalui cekdptonline.kpu.go.id atau mengecek data pemilih terakhir4) Jika terdaftar:<ul style="list-style-type: none">✓ Petugas <i>Helpdesk</i> mencocokkan data pemilih tersebut✓ Jika data-data telah sesuai, maka petugas <i>Helpdesk</i> menyampaikan/ mengirimkan bukti telah terdaftar kepada pemohon✓ Jika terdapat elemen data yang tidak sesuai, maka dilakukan "Ubah Data", dengan terlebih dahulu mengarahkan pemohon untuk mengisi formulir masukan/tanggapan✓ Jika pemohon memberikan tanggapan terkait pemilih yang sudah Tidak Memenuhi Syarat (TMS), maka pemohon diarahkan untuk mengisi formulir masukan/tanggapan5) Jika belum terdaftar:<ul style="list-style-type: none">✓ Pemilih diminta mengisi form tanggapan dan masukan masyarakat✓ Petugas <i>Helpdesk</i> memberikan tanda terima telah mengisi form masukan dan tanggapan masyarakat✓ Setelah KPU Kab/Kota menetapkan DPB, pemohon/pemilih diberikan informasi dan dikirimkan bukti bahwa telah terdaftar dalam DPB.

NO	KOMPONEN	URAIAN	
		<p>2. Melalui telepon seluler: Melalui telepon/whatsapp ke nomor Petugas <i>Helpdesk</i> Pelayanan PDPB, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Andi Sulfikar (0821-9260-6985)➤ Didit Prayuda Djafar (0823-9896-8186) <p>dengan langkah-langkah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Pemohon mengirimkan foto e-KTP atau KK melalui whatsapp2) Petugas <i>Helpdesk</i> mengecek data melalui cekdptonline.kpu.go.id atau mengecek data pemilih terakhir3) Jika terdaftar:<ul style="list-style-type: none">✓ Petugas <i>Helpdesk</i> mencocokkan data pemilih tersebut✓ Jika data-data telah sesuai, maka Petugas <i>Helpdesk</i> menyampaikan/mengirimkan bukti telah terdaftar kepada pemohon✓ Jika terdapat elemen data yang tidak sesuai, maka dilakukan "Ubah Data", dengan terlebih dahulu mengarahkan pemohon untuk mengisi formulir masukan/tanggapan✓ Jika pemohon memberikan tanggapan terkait pemilih yang sudah Tidak Memenuhi Syarat (TMS), maka pemohon diarahkan untuk mengisi formulir masukan/tanggapan4) Jika belum terdaftar:<ul style="list-style-type: none">✓ Pemilih diminta mengisi form tanggapan dan masukan masyarakat✓ Petugas <i>Helpdesk</i> memberikan tanda terima telah mengisi form masukan dan tanggapan masyarakat✓ Setelah KPU Kab/Kota menetapkan DPB, pemohon/pemilih diberikan informasi dan dikirimkan bukti bahwa telah terdaftar dalam DPB.	

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>3. Melalui <i>Google Form</i>: Dapat juga memberikan tanggapan dan masukan terhadap PDPB Tahun 2025 melalui <i>link</i>: <i>https://bit.ly/Tanggapan_Masyarakat_Terhadap_PDPB_LuwuUtara</i></p>
3.	Jangka waktu pelayanan	Maksimal 30 menit
4.	Biaya/tarif	Tidak dikenakan biaya/tarif
5.	Produk pelayanan	Pelayanan terpadu Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan berupa pelayanan Pemilih Baru, Pemilih Ubah Data, dan Pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS)
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan/ apresiasi	Pengaduan, saran, masukan, dan apresiasi terhadap layanan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) dapat disampaikan melalui:
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Secara tertulis dengan mengisi formulir pengaduan/saran dan dimasukkan ke dalam Kotak Pengaduan yang tersedia di Ruang Media Center Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Jalan simpurusiang Komplek Perkantoran Pemda Luwu Utara, Masamba 2. Secara tertulis dengan mengirimkan surat kepada Ketua KPU Luwu Utara, dengan alamat Komplek Pemda Luwu Utara, Jl.Simpurusiang Masamba
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 2. UU Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);</p> <p>3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);</p> <p>4. Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN	
		<p>Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);</p> <p>5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200).</p>	
2.	Sarana, Prasarana, dan/fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meja dan kursi <i>helpdesk</i> pelayanan; 2. Buku tamu <i>helpdesk</i>; 3. Formulir pelayanan; 4. Komputer; 5. Printer; 6. Aplikasi cekdptonline.kpu.go.id; 7. Mekanisme pelayanan (SP dan SOP); 8. Jadwal pelayanan. 	
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki pengetahuan di bidang pelayanan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, yaitu menguasai mekanisme Standar Pelayanan dan SOP. 2. Memiliki keterampilan mengelola data dan informasi. 3. Memiliki pengetahuan terkait mekanisme pemutakhiran data pemilih dan aplikasi dalam pemutakhiran data pemilih. 4. Memahami regulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, yaitu Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan. 5. Memiliki keterampilan dalam pelayanan publik. 	
4.	Pengawasan internal	Dilakukan oleh Satgas SPIP KPU Kabupaten Luwu Utara.	
5.	Jumlah Pelaksana	2 (dua) orang staf pelaksana yang memiliki kompetensi dalam pemutakhiran data pemilih.	
6.	Jaminan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdaftar dalam data pemilih pada wilayah Luwu Utara sesuai KTP yang dimiliki oleh pemohon layanan, sepanjang memenuhi syarat. 2. Dapat memasukkan pengaduan melalui kotak pengaduan dan melalui surat jika tidak mendapatkan layanan sebagaimana mestinya. 	

NO	KOMPONEN	URAIAN
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Informasi yang diberikan dapat dipertanggungjawabkan. 2. Jaminan keamanan data pribadi pemohon layanan/pemilih (NIK dan NKK). 3. Tersedia jalur evakuasi, titik kumpul dan Alat Pemadam Kebakaran (APAR).
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan dilakukan setiap bulan. Selanjutnya, dilakukan tindakan perbaikan jika diperlukan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 20 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA,

ttd.

HAYU VANDY P.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN LUWU UTARA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Asjaya